

PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT KPU PROVINSI NTB NO 07/HK.03.1/52/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 50.A/Kpts/KPU-Prov-017/2015 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;

2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu , Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan;
5. Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Fungsional Umum pada masing-masing bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2022.